



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR: 76 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENGUSULAN DAN PENAMAAN RUPABUMI BUKAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi dimana Pemerintah Daerah menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah kabupaten dan/atau memiliki strategis di wilayah Kabupaten;
- b. bahwa penyelenggaraan nama rupabumi perlu dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengusulan dan Penamaan Rupabumi Bukan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGUSULAN DAN PENAMAAN RUPABUMI BUKAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Soppeng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa Unsur Alami maupun Unsur Buatan.
8. Unsur Rupabumi adalah bagian dari Rupabumi yang terletak di bawah, pada atau di atas permukaan Bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir maupun laut.
9. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi.
10. Unsur Alami adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.
11. Unsur Buatan adalah Unsur Rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.
12. Pembakuan adalah proses penetapan Nama Rupabumi yang baku oleh Lembaga yang berwenang baik secara nasional maupun internasional.
13. Penamaan adalah proses pemberian atau inventarisasi terhadap nama yang sudah ada terhadap suatu objek.
14. Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat demi kenyamanan bersama.
15. Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat BGN adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan.

18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dibantu perangkat kelurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan wilayah administratif di bawah kecamatan.
20. Dusun atau Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Desa/Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa/Kelurahan.
21. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.
22. Tokoh adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima penghormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah secara formal maupun secara informal.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini:
 - a. mewujudkan tertib administrasi Nama Rupabumi;
 - b. memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi Nama Rupabumi; dan
 - c. mendukung pelaksanaan pembakuan Nama Rupabumi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. mengidentifikasi, menertibkan, memberi kemanfaatan setiap potensi sumber daya yang ada; dan
 - b. melestarikan tata nilai budaya Daerah.

Pasal 3

- (1) Unsur Rupabumi terdiri atas :
 - a. Unsur Alami; dan
 - b. Unsur Buatan.
- (2) Unsur Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi gunung, pegunungan, bukit, dataran tinggi, gua, lembah, danau, sungai, dan Unsur Alami lainnya.
- (3) Unsur Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. wilayah administrasi pemerintahan meliputi Dusun/Lingkungan, Desa, Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
 - b. objek yang dibangun meliputi Gedung, Jembatan dan lainnya;
 - c. kawasan khusus; dan
 - d. tempat berpenduduk meliputi Kawasan Permukiman; Perumahan dan Perkampungan.
- (4) Selain Unsur Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tempat, lokasi atau entitas yang memiliki nilai khusus atau penting bagi masyarakat suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai Unsur Buatan.

BAB II

KAIDAH PENAMAAN RUPABUMI

Pasal 4

Kaidah Penamaan Rupabumi Bukan Jalan meliputi:

- a. menggunakan bahasa indonesia;
- b. dapat menggunakan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing apabila Unsur Rupabumi memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat dan atau keagamaan;
- c. menggunakan abjad romawi;
- d. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) Unsur Rupabumi;
- e. menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan;
- f. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata;
- g. menghindari penggunaan nama orang yang masih hidup dan dapat menggunakan nama orang yang sudah meninggal paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia;
- h. menghindari penggunaan nama instansi/Lembaga;

- i. menghindari penggunaan nama yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan/atau daerah; dan
- j. memenuhi kaidah penulisan Nama Rupabumi dan kaidah spasial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penamaan Rupabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
 - a. Elemen Generik; dan
 - b. Elemen Spesifik.
- (2) Elemen Generik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menerangkan dan/ atau menggambarkan bentuk umum suatu Unsur Rupabumi misalnya Gunung, Sungai.
- (3) Elemen Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menerangkan identitas khusus dari bentuk umum suatu Unsur Rupabumi misalnya Gunung Sewo.

BAB III INVENTARISASI NAMA RUPABUMI Bagian Pertama Umum Pasal 6

Prosedur Penamaan Rupabumi terdiri atas :

- a. inventarisasi;
- b. penelahan; dan
- c. pembakuan.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui pendataan terhadap :
 - a. usulan Nama Rupabumi;
 - b. koordinat;
 - c. arti nama;
 - d. nama lain;
 - e. asal bahasa;
 - f. sejarah nama;
 - g. pengejaan; dan
 - h. pengucapan.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. tingkat Kabupaten;
 - b. tingkat Kecamatan; dan
 - c. tingkat Desa dan/atau Kelurahan.

Bagian Kedua Tingkat Kabupaten Pasal 8

- (1) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dibantu oleh Tim Koordinasi Pembakuan Rupabumi Kabupaten.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Bagian yang menangani Urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten.

- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat;
 - d. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan; dan
 - e. Unsur lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan Pembakuan Nama Rupabumi Tim Koordinasi Pembakuan Rupabumi Kabupaten, mempunyai tugas:
 - a. melakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di wilayahnya;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di wilayahnya;
 - c. mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan Nama Rupabumi di wilayahnya;
 - d. menelaah pengusulan Nama Rupabumi yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - e. mengusulkan hasil pemeriksaan Nama Rupabumi untuk dibakukan kepada Badan Informasi Geospasial melalui Tim Kerja Provinsi; dan
 - f. mengusulkan penetapan pembakuan nama rupabumi kepada Bupati.
- (2) Kegiatan inventarisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD yang memiliki Rupabumi yang strategis;
 - b. melaksanakan rapat tim penelaahan Rupabumi yang diusulkan Pemerintah Kecamatan dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - c. melaksanakan sosialisasi Rupabumi yang telah ditetapkan.
- (3) Tim Koordinasi Pembakuan Rupabumi Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Badan Informasi Geopasial melalui Tim Kerja Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Format inventarisasi Rupabumi Kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tingkat Kecamatan Pasal 10

- (1) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat dibantu oleh Tim Inventaris Kecamatan.
- (2) Tim Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan di Kecamatan;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan;
 - c. Kepala Seksi Perekonomian atau sebutan lainnya; dan
 - d. Kepala Seksi Ekonomi atau sebutan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Inventaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 11

- (1) Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam inventarisasi Nama Rupabumi yang berada di wilayah Kecamatan;
 - b. bersama Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi pelaksanaan pengusulan penamaan dan/atau perubahan Nama Rupabumi; dan

- c. mengusulkan Inventarisasi Nama Rupabumi di wilayahnya.
- (2) Tim Inventarisasi Kecamatan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah pertriwulan dalam 1 (satu) Tahun.
- (3) Format inventarisasi Rupabumi Kecamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tingkat Desa/Kelurahan
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Kepala Desa dan/atau Lurah dibantu Tim inventarisasi Rupabumi Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Dusun dan/atau Lingkungan;
 - c. Pengurus LPMD/K; dan
 - d. Unsur lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Inventarisasi Desa dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan/atau Lurah.

Pasal 13

- (1) Tim Inventarisasi Desa dan/atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menginventarisasi Nama Rupabumi di wilayahnya;
 - b. melaporkan inventarisasi Nama Rupabumi di wilayahnya;
 - c. memfasilitasi pengusulan penetapan dan/atau perubahan Nama Rupabumi di wilayahnya; dan
 - d. mengusulkan penetapan dan/atau perubahan Nama Rupabumi di wilayahnya.
- (2) Format inventarisasi Rupabumi Desa/Kelurahan Kecamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENGUSULAN RUPABUMI
Pasal 14

- (1) Pengusulan penamaan dan/atau perubahan Nama Rupabumi disebabkan karena:
 - a. adanya pembangunan sarana Pemerintah dan fasilitas umum yang baru;
 - b. pembakuan Nama Rupabumi tidak sesuai dengan sejarah, kebudayaan dan kearifan lokal.
- (2) Pengusulan penamaan dan/atau perubahan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah setempat; dan
 - b. Kelompok masyarakat.
- (3) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu:
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. lembaga masyarakat di Desa/Kelurahan;
 - d. kelompok masyarakat profesi; dan
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (4) Pengusulan penamaan dan/atau perubahan Nama Rupabumi ditujukan pada pemerintah kecamatan untuk diinventaris.
- (5) Data invetarisasi Nama Rupabumi ditujukan pada Tim Koordinasi Rupabumi Kabupaten.

Pasal 15

Pengusulan penamaan dan/atau perubahan Nama Rupabumi oleh Pemerintah Daerah ditujukan pada Unsur Rupabumi strategis yang mengandung simbol :

- a. persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. perjuangan bangsa dan/atau daerah;
- c. kebudayaan daerah; dan
- d. pelayanan masyarakat di daerah.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Penyelenggaraan Nama Rupabumi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran Desa dan/atau Kelurahan; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penamaan Rupabumi di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kesesuaian Penamaan Rupabumi berdasarkan kaidah yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pembakuan Penamaan Rupabumi yang telah ditetapkan masih berlaku.
- (2) Perubahan nama Rupabumi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nama Rupabumi berupa gunung, lembah, sungai, tempat bersejarah tidak dapat diubah; dan
 - b. Nama Rupabumi berupa gedung, fasilitas umum dapat diubah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI SOPPENG,

ttd

A.KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU
BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR: 76 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGUSULAN DAN
PENAMAAN RUPABUMI BUKAN
JALAN

A. INVENTARISASI RUPABUMI KABUPATEN
A.1. FORMAT PENGUSULAN NAMA RUPABUMI



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN.....

Jl. Tlp Kodepos..... Watansoppeng

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Rangkap Pengusulan
Nama Rupabumi
Perihal : Pengusulan Nama Rupabumi
Kabupaten Soppeng

.....,
Kepada
Yth, 1. Kepala Badan Informasi Geospasial
2. Gubernur Sulawesi Selatan
Cq. Biro Pemerintahan dan Otda
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, maka dengan ini mengusulkan pembakuan Nama Rupabumi yang berada di wilayah Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	BANYAKNYA
1	2	3
1	Bangunan Perekonomian dan Perdagangan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
2	Bangunan Peribadatan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
3	Bangunan Pemerintahan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
4	Bangunan Pertahanan dan Keamanan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*

NO	URAIAN	BANYAKNYA
1	2	3
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
5	Sarana Kesehatan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
6	Sarana Pendidikan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
7	Sarana Olahraga	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
8	Terminal	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
9	Penginapan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
10	Kawasan Pariwisata	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
11	Kawasan Situs Purbakala	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
12	Museum	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
13	Kawasan Tugu	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*

NO	URAIAN	BANYAKNYA
1	2	3
14	Makam Pekeburan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
15	Perumahan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
16	Rumah Adat	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
17	Bendungan/ Waduk	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
18	Sumber Mata Air	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*

Keterangan: * Rupabumi

Sebagai pertimbangan kami lampirkan :

1. Data Pembakuan Rupabumi dari Kecamatan.
2. Dokumentasi Rupabumi (bila ada)
3. Berita acara musyawarah dari pemrakarsa.
4. Daftar hadir musyawarah.

Demikian kami sampikan, atas berkenangnya diucapkan terimakasih.

Sekretaris Daerah,
Selaku Ketua Tim Koordinasi
Pembakuan Rupabumi

.....
Pangkat :
Nip :

Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng.

A.2. FORMAT INVENTARIS NAMA RUPA BUMI

DATA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
TAHUN

Kode Wilayah :

Kabupaten :

NO	ELEMEN GENERIK	ELEMEN SPESIFIK	NAMA LOKAL	NAMA LAIN	ASAL BAHASA	SEJARAH	KOORDINAT 1	KOORDINAT 2	DUSUN/ LINGKUNGAN	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

TIM KOORDINASI PEMBAKUAN RUPABUMI

- 1 KETUA SEKRETARIS DAERAH (.....)
- 2 SEKRETARIS KABAG PEMERINTAHAN (.....)
- 3 ANGGOTA (.....)
- 4 ANGGOTA (.....)
- 5 ANGGOTA (.....)
- 6 ANGGOTA (.....)

B. INVENTARISASI RUPABUMI KECAMATAN
B.1 FORMAT PENGUSULAN NAMA RUPABUMI



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

KECAMATAN

DESA/KELURAHAN.....

Jl. Tlp Kodepos..... Watansoppeng

Nomor	:	Kepada,
Lampiran	: 1 (satu) Rangkap Pengusulan Nama Rupabumi	Yth, Bupati Soppeng	
Perihal	: Pengusulan Nama Rupabumi Kecamatan.....	Cq. Sekretaris Daerah Kab. Soppeng sebagai Ketua Tim Koordinasi Kabupaten Pembakuan Rupabumi	
		Di	
		Watansoppeng	

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, maka dengan ini mengusulkan pembakuan Nama Rupabumi yang berada di wilayah Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	BANYAKNYA
1	2	3
1	Bangunan Perekonomian dan Perdagangan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
2	Bangunan Peribadatan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
3	Bangunan Pemerintahan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
4	Bangunan Pertahanan dan Keamanan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
5	Sarana Kesehatan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*

NO	URAIAN	BANYAKNYA
1	2	3
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
6	Sarana Pendidikan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
7	Sarana Olahraga	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
8	Terminal	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
9	Penginapan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
10	Kawasan Pariwisata	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
11	Kawasan Situs Purbakala	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
12	Museum	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
13	Kawasan Tugu	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
14	Makam Pekeburan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*

NO	URAIAN	BANYAKNYA
1	2	3
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
15	Perumahan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
16	Rumah Adat	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
17	Bendungan/ Waduk	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
18	Sumber Mata Air	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*

Sebagai pertimbangan kami lampirkan :

1. Data Usulan Pembakuan Rupabumi Desa/Kelurahan.
2. Dokumentasi Usulan Pembakuan Rupabumi Desa/Kelurahan.
3. Berita acara musyawarah Desa/Kelurahan.
4. Daftar hadir musyawarah.

Demikian kami sampikan, atas berkenangnya diucapkan terimakasih.

Camat.....

.....
Pangkat :
Nip :

Tembusan :
1. Arsip

B.2 FORMAT INVENTARIS NAMA RUPABUMI

DATA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
TAHUN
KECAMATAN.....

NO	ELEMEN GENERIK	ELEMEN SPESIFIK	NAMA LOKAL	NAMA LAIN	ASAL BAHASA	SEJARAH	KOORDINAT 1	KOORDINAT 2	DUSUN/ LINGKUNGAN	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Mengetahui,
Camat

Kasi

.....
Pangkat :
Nip :

.....
Nip.

C. INVENTARISASI RUPABUMI DESA/KELURAHAN
C.1 FORMAT PENGUSULAN NAMA RUPA BUMI



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

KECAMATAN

DESA/KELURAHAN.....

Jl. Tlp Kodepos..... Watansoppeng

Nomor : Kepada
Lampiran : Berita Cara Musyawarah Yth, Camat
Pengusulan Nama Rupabumi di
Perihal : Pengusulan Nama Rupabumi Tempat
Desa/Kel.....

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, maka dengan ini mengusulkan pembakuan Nama Rupabumi yang berada di wilayah Desa/Kel..... Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	BANYAKNYA
1	2	3
1	Bangunan Perekonomian dan Perdagangan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
2	Bangunan Peribadatan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
3	Bangunan Pemerintahan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
4	Bangunan Pertahanan dan Keamanan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
5	Sarana Kesehatan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*

NO	URAIAN	BANYAKNYA
1	2	3
6	Sarana Pendidikan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
7	Sarana Olahraga	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
8	Terminal	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
9	Penginapan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
10	Kawasan Pariwisata	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
11	Kawasan Situs Purbakala	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
12	Museum	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
13	Kawasan Tugu	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
14	Makam Pekeburan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*

NO	URAIAN	BANYAKNYA
1	2	3
15	Perumahan	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
16	Rumah Adat	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
17	Bendungan/ Waduk	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*
18	Sumber Mata Air	0 RB*
	A Nama Baku Rupabumi Tetap	0 RB*
	B Usulan Perubahan Nama Baku Rupabumi	0 RB*
	C Usulan Nama Baku Rupabumi Baru	0 RB*

Sebagai pertimbangan kami lampirkan :

1. Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan.
2. Daftar Hadir Musyawarah Desa/Kelurahan.
3. Data rincian pengusulan pembakuan rupabumi.

Demikian kami sampaikan, atas berkenangnya diucapkan terimakasih.

Kepala Desa/Lurah

.....

Pangkat :

Nip :

Tembusan :

1. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

KECAMATAN

DESA/KELURAHAN.....

Jl. Tlp Kodepos..... Watansoppeng

BERITA ACARA

Pada hari, tanggal bulan..... tahun, bertempat di..... telah mengadakan musyawarah Desa/Kelurahan di Desa/Kelurahan Kecamatan yang dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, Kelompok Masyarakat, Tokoh Masyarakat sebagaimana terlampir dalam daftar hadir, dengan melihat hal-hal sebagai berikut :

1. Nama Kegiatan
Musyawarah Desa/Kelurahan Pengusulan Penamaan Rupabumi di
Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....
2. Narasumber
 - a. :
 - b. :
 - c. :
 - d.dst..... :
3. Fasilitas musyawarah
4. Ketua LPMD/K : Pemimpin Musyawarah
5. Sekretaris LPMD/K : Sekretaris Musyawarah
6. Menetapkan
Usulan Penamaan Rupa Bumi sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas.

Sekretaris

Pimpinan

.....

.....

Mengetahui,

Camat

Kepala Desa/Lurah.....

.....

.....

DAFTAR HADIR

Kegiatan :

Tanggal :

Tempat :

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.
8.	8.
9.	9.
10.	10.
11.	11.
12.	12.
13.	13.
14.	14.
15.	15.
16.	16.
17.	17.
DstDst.....Dst.....	Dst

Sekretaris

.....

Pimpinan

.....

